



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OLEH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP
PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

***THE PROTECTION OF LAW FOR CONSUMER IN THE
CONTRIBUTION OF TRADITIONAL HERBS THAT
CONTAIN DANGEROUS MATTER BY HEALTH
SERVICE AT LUMAJANG REGENCY***

VERA WINARTI

NIM 050710101167

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OLEH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP
PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

VERA WINARTI

NIM 050710101167

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

Motto:

”Ada empat hal yang tidak dapat ditarik kembali:

- 1. Anak panah yang lepas dari busurnya*
- 2. Suatu kesempatan yang diabaikan*
- 3. Kata yang telah diucapkan*
- 4. Hidup yang telah dijalani*

*Kalaupun salah satu dapat ditarik kembali mana mungkin anda
bisa mengubahnya”*


-Pepatah Persia-

Pratiwi, Anggun. 2006. *Nasehat Bijak buat Wanita, Inspirasi dan Motivasi untuk Bekal Hidup*. Vishe 7.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah bundaku tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan kasih sayang, doa serta motivasi yang senantiasa diberikan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
3. Para guru, dosen, dan pendidik yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang telah diberikan tetap menjadi bekal penulis hingga masa depan.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OLEH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP
PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

***THE PROTECTION OF LAW FOR CONSUMER IN THE
CONTRIBUTION OF TRADITIONAL HERBS THAT
CONTAIN DANGEROUS MATTER BY HEALTH
SERVICE AT LUMAJANG REGENCY***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

VERA WINARTI

NIM. 050710101167

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 JUNI 2010

Oleh :

Pembimbing,


MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.

NIP : 1973036271997022001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OLEH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP PEREDARAN
JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Oleh :

VERA WINARTI

NIM. 050710101167

Pembimbing,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

Ikarini Dani Widyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengetahui :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum

NIP 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Juni

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP: 196312011989021001

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H
NIP: 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Winarti

Nim : 050710101167

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2010

Yang Menyatakan,

Vera Winarti
NIM. 0507 10101167

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rezeki dan Anugerah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP PEREDARAN JAMU TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”**.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan pengarahan, nasehat dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan kontribusi pemikiran, pengarahan dan dengan sabar telah meluangkan waktunya demi penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata dan selaku Dosen Penguji terima kasih atas saran dan masukannya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya
4. Bapak Edi Sriono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Ujian terima kasih atas saran dan masukannya sehingga penulisan skripsi dapat berjalan dengan baik.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada Penulis;
8. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayah bundaku tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan kasih sayang, doa serta motivasi yang senantiasa diberikan.
10. Kakek nenekku terkasih, terima kasih atas segala doa dan nasihatnya.
11. Adikku tersayang tetaplah jadi bintang di langit malam kakak.
12. Mentariku terindah, kamulah salah satu alasanmu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua teman-teman di Universitas Jember, terima kasih yang tak terhingga atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama kepada para mahasiswa sebagai calon intelektual dan penegak hukum yang sejati dan mandiri.

Jember, 18 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Berdasarkan Latar Belakang yaitu peringatan pabrik (*public warning*) yang dikeluarkan BPOM RI tanggal 4 Juni 2009, produksi jamu tradisional industri dilarang untuk dicampur dengan bahan kimia obat, karena penggunaan dosisnya yang tidak tepat untuk pengobatan pada jamu sangat membahayakan kesehatan konsumen. Tindakan pencampuran jamu tradisional dengan bahan kimia obat, mengedarkan jamu tidak beregister dan melebihi masa kadaluarsa jelas melanggar hak masyarakat sebagai konsumen, serta melanggar kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan pasal 4 huruf (a) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas barang tersebut.

Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat luas, BPOM telah memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha untuk menarik produk-produk jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya, diantaranya adalah dengan di sosialisasikan UU no.23 tahun 1992, tentang Kesehatan dan UU no.8 tentang Perlindungan Konsumen, melalui Dinas Kesehatan yang berada di daerah-daerah, di dalam pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa apabila pelaku usaha memproduksi barang atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa/jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, maka dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Namun para pelaku usaha masih saja ada yang melanggar/tidak peduli terhadap peringatan dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat. Fakta peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya ini ditemukan di Kabupaten Lumajang pada bulan Juli 2009. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mengadakan *sweeping* (razia) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang serta kesatuan Polisi Pamong Praja masih

menemukan beberapa toko jamu tradisional di berbagai Kecamatan yang terdapat menjual jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya, apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya, serta bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal Research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang bersifat preskriptif dengan mengaitkan antara kasus dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep atau teori-teori

Pembahasan dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya, hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya, serta upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap peredaran jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat.

Saran dalam skripsi ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang selama ini hanya memberikan sosialisasi jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya kepada pihak yang menjual jamu tradisional kemasan industri, belum sampai kepada pelaku usaha yang merupakan produsen/perusahaan yang memproduksi jamu tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut, sehingga dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang diharapkan dapat berupaya optimal melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha/perusahaan yang memproduksi jamu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Konsumen	9
2.1.1 Perlindungan Hukum	9

2.1.2	Perlindungan Konsumen	11
2.1.3	Prinsip Perlindungan Konsumen.....	13
2.2	Konsumen	15
2.2.1	Pengertian Konsumen	15
2.2.2	Hak Konsumen	16
2.2.3	Kewajiban Konsumen	18
2.3	Pelaku Usaha.....	18
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.3.2	Hak Pelaku Usaha	19
2.3.3	Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
2.4	Jamu Tradisional	20
2.4.1	Pengertian Jamu Tradisional.....	20
2.4.2	Perbedaan Jamu Tradisional dengan Obat Modern	20
2.4.3	Jenis dan Khasiat Jamu Tradisional	21
2.5	Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Berbahaya	24
2.5.1	Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat.....	24
2.5.2	Jamu Tradisional Yang Tidak Beregister.....	29
2.5.3	Jamu Tradisional Yang Kadaluausa	30
BAB 3.	PEMBAHASAN	31
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Terhadap Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	31
3.2	Hambatan yang Dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Terhadap Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Berbahaya	36
3.3	Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan	

Hukum Kepada Konsumen Terhadap Peredaran Jamu Tradisional yang Mengandung Bahan Berbahaya	39
---	----

BAB 4. PENUTUP	41
-----------------------------	----

4.1 Kesimpulan	41
----------------------	----

4.2 Saran	42
-----------------	----


DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Lampiran I : Surat Permohonan Izin Mengadakan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 2. Lampiran II : Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang**
- 3. Lampiran III : Gambar Contoh Jamu Tradisional Industri Berbahaya Di Kabupaten Lumajang**



Gambar Contoh Jamu Tradisional Industri Berbahaya Di Kabupaten Lumajang



GAMBAR 1. Jamu sehat pria dan wanita mengandung metampiron



GAMBAR 2. Jamu Energy drink tidak mencantumkan masa kadaluarsa dan mengandung Paracetamol